

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU PADA
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TELUK BAYUR**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RINI MAILINDA PANJAITAN

1910012111035

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2023

No. Reg :536/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 536/Pdt/2/II-2023

Nama : Rini Mailinda Panjaitan
Npm : 1910012111035
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian
: Kerja Waktu Tertentu Pada PT Pelabuhan Indonesia
: (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.

Telah **Dikonsultasikan** dan **Disetujui** oleh **Pembimbing** untuk *diupload ke website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Ummi Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H. M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TELUK BAYUR

Rini Mailinda Panjaitan¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : riniimailinda01@gmail.com

ABSTRACT

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) knows the Non-Organic Workforce (TNO) and Organic Workforce (TO) employee systems. The author takes the formulation of the problem: 1). What is the Responsibility of Pelindo Regional 2 Teluk Bayur for the Welfare of its workers? 2). How is the legal protection process for workers at Pelindo 2 Teluk Bayur? With this type of sociological juridical research. Data collection techniques with interviews and document studies. The results of research at Pelindo 2 Teluk Bayur are 1). TNO workers get Annual Leave, Layoff Allowance, Holiday Allowance (THR), and Health Insurance. 2). Obtain legal assistance if the internal investigation does not find violations or insufficient evidence.

Keywords: *Workers, Welfare, Legal Aid.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹ mencantumkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian yang mengikat antara pekerja dengan pengusaha yang didalamnya tercantum ada, hak, syarat-syarat dan kewajiban para pihak.²

Dalam bahasa Belanda hukum kontrak disebut “*Overeenkomstrecht*”. Menurut Agus Sardjono, perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak yang mengikatkan diri kepada suatu hal yang dapat dipaksakan oleh lembaga peradilan.

Kesepakatan yang terjadi akibat adanya perbedaan urusan para pihak yang menyebabkan para pihak menggunakan cara bernegosiasi yang dirumuskan dalam suatu perjanjian.³ Akta autentik merupakan surat yang bentuknya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang pembuatannya di hadapan pejabat yang berwenang sebagai lokasi pembuatannya.⁴ Salim mengatakan bahwa persetujuan merupakan tempat tertuangnya keinginan para pihak yang berbentuk persetujuan tertulis agar tercapai cita-cita dari dasar pembuatan perjanjian tersebut.⁵

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.

³ Effendi, Darwin, 2016, *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MOU) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian Dibidang*

Pendidikan Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.1

⁴ Wiliam T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm.24

Salim, 2011, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN PELINDO 2 TELUK BAYUR.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil penulis adalah :

1. Bagaimanakah PertanggungJawaban Perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur Terhadap Kesejahteraan Yang Berstatus Tenaga Kerja Non Organik?
2. Bagaimanakan Proses Perlindungan Untuk Pekerja Yang Berstatus Tenaga Kerja Non Organik Pada Perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis :

1. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelindo 2 Teluk Bayur Terhadap Kesejahteraan Pekerja Yang Berstatus Tenaga Kerja Non Organik Pelindo 2 Teluk Bayur.
2. Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pada Pekerja Yang Berstatus Tenaga Kerja Non Organik Pelindo 2 Teluk Bayur.

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Research*) adalah metode penelitian yang digunakan penulis. Penelitian ini berisi studi-studi empiris dalam menemukan teori yang berkaitan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

B. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan :

1. Data Primer

kumpulan informasi yang sumbernya dari mewawancarai Pekerja di perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur, yaitu: Bapak Herry Noviandri selaku Pekerja SDM, Buk Tria Nalarita dan Buk Intan Irlingga selaku Pekerja TNO dan Buk Nike

Angela Puspa Nirmala selaku Supervisor Hukum di Perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian yang di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data sekunder yang didapatkan oleh penulis dari beberapa bahan hukum digunakan untuk menjadi bahan dalam tulisan yang dibuat oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Pelindo 2 Teluk Bayur

Pelindo (Persero) sebelum *Merger*⁶ terbagi berdasarkan 4 Perusahaan yang mengelola beberapa wilayah yang berbeda. Pelindo I (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1991⁷ dimana Pelindo I (Persero) mempunyai tugas untuk mengelola setiap pelabuhan yang di bawah wilayah Pelindo I (Persero), dimana Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Aceh Darussalam.

Pelindo II (Persero) berwenang untuk mengelola 10 pelabuhan yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu, Jambi , Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Lampung, dan Jawa Barat. Pelindo III (Persero) berwenang mengelola 7 pelabuhan yang berada di provinsi NTB, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Tengah ,Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bali dan Kalimantan Selatan. Pelindo IV (Persero) berwenang mengelola 11 pelabuhan yang berada di wilayah Provinsi Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Merger Pelindo (Persero)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum

(Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur Terhadap Kesejahteraan Pekerja TNO.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Herry Noviandri selaku pekerja bagian SDM yang menyatakan bahwa penanggungjawab pembuat isi dalam perjanjian kerja waktu tertentu pekerja PT Pelabuhan Indonesia adalah PT Pelindo Daya Sejahtera selaku mitra kerja dalam urusan yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak tenaga kerja non organik yaitu dari segi isi perjanjian bagi pekerja Tenaga Kerja Non Organik di PT Pelabuhan dimana Tenaga Kerja non Organik mempunyai hak dan kewajiban.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Buk Tria Nalarita selaku pekerja TNO Pelindo 2 Teluk Bayur menyatakan bahwa setiap masa kontrak kerja habis maka setiap pekerja TNO akan mendapatkan uang cadangan PHK sebesar 1 kali gaji, jaminan kesehatan serta mendapatkan seragam dan perlengkapan kerja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Herry Noviandri selaku pekerja SDM yang menyatakan bahwa sebelum 30 hari surat permohonan pengunduran diri diserahkan ke perusahaan Pelindo. Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sebelum diterimanya permintaan pemberhentian kerja.

Apabila Pekerja yang mengundurkan diri tersebut tidak mengajukan permohonan pengunduran dirinya kepada perusahaan, maka pekerja tersebut harus membayarkan sanksi yang telah ditentukan oleh perusahaan.

C. Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Buk Nike Angela Puspa Nirmala selaku Supervisor Hukum Pelindo 2 Teluk Bayur bahwa bantuan hukum diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan Dewan Komisaris, Mantan Pegawai yang telah melaksanakan tugas perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) namun terjadinya permasalahan hukum bagi mereka, maka perusahaan akan memberikan bantuan hukum selama proses pemeriksaan sebagai

saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.

IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Vendor yang telah ditunjuk oleh Pelindo (Persero) selaku mitra kerja untuk membuat isi dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat di perpanjang setiap 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan tergantung oleh kebijakan setiap vendor. Setiap pekerja Tenaga Kerja Non Organik mendapatkan cuti tahunan sebesar 12 hari, cuti haid, dan melahirkan bagi pekerja perempuan yang haid dan hamil, uang THR sebesar 1 bulan gaji, dan cadangan PHK yang didapatkan pada masa berakhirnya perjanjian kerja atau pada saat perpanjangan perjanjian kerja sebesar 1 bulan gaji, dan mendapatkan jaminan kesehatan.
2. Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai mendapatkan bantuan hukum apabila dalam penyelidikan internal tidak ditemukan pelanggaran atau tidak cukup bukti, maka perusahaan akan memberikan bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung.

B. SARAN

1. Sebaiknya Perusahaan Pelindo 2 Teluk Bayur juga memberikan jaminan perlindungan selain jaminan kesehatan bagi pekerja tenaga kerja non organik seperti : jaminan pendidikan bagi pekerja yang berstatus Tenaga Kerja Non Organik, dan jaminan untuk masa tua.
2. Sebaiknya Pekerja TNO juga harus mendapatkan *Medical Cek Up (MCU)*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.
Effendi, Darwin, 2016, *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MOU) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian*

Dibidang Pendidikan Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wiliam T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendikia, Bandung.

Salim, 2011, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.